

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan persoalan penting dalam UUPA dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan pendataan atas hak suatu tanah agar semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia jelas kepemilikannya dan tidak menjadi tanah terlantar juga tidak terjadi kekacauan dalam penguasaan hak atas tanah, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Undang-undang Pokok Agraria serta amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diwujudkan dengan dibangun dan dikembangkannya LARASITA yang berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN_RI). Permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana implementasi Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dan Apakah dengan adanya Program Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, sedangkan populasinya yaitu semua pihak yang terkait dengan Implementasi program LARASITA, dan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek dan obyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun metode pengumpulan data nya penulis menggunakan tehnik wawancara (interview) dan berdasarkan pada data-data yang ada (primer maupun sekunder) yang telah terkumpul sehingga dapat dilakukan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Program LARASITA di Desa Jatipurwo berhasil dan pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan sehingga jumlah pemohon yang ingin mensertipikatkan tanahnya dengan Program LARASITA meningkat.

Implementasi LARASITA di Kecamatan Rowosari Desa Jatipurwo pada umumnya berjalan dengan baik, berhasil dan memiliki tingkat kepuasan warga yang cukup puas dengan pelayanan yang diberikan pihak BPN-RI baik Pertanahan Kabupaten Kendal maupun perangkat desa yang bertugas menjalankan Program LARASITA di Desa Jatipurwo tersebut yang memiliki jumlah pemohon yang semakin bertambah untuk mengikuti Program LARASITA. Untuk lebih memberikan pelayanan lebih baik lagi dibutuhkan penyuluhan secara kontinyu dan penambahan mobil LARASITA.

Kata Kunci : *Sertipikat Tanah, Layanan Rakyat sertipikat Tanah (LARASITA).*